

**DISPENSASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR
PADA LEMBAGA PENGADILAN AGAMA INDONESIA**

Skripsi

*Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Palopo dalam Rangka Penyelesaian
Studi Jenjang Sarjana pada Program Studi Hukum Keluarga*



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zulkifli

NIM : 17 0301 0063

Program Studi : Hukum Keluarga

menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri bukan plagiasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri kecuali kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagai mana mestinya. Bilamana dikemudian hari ternyata ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Palopo, 28 September 2021

Yang membuat pernyataan.

Zulkifli

NIM. 17 0301 0063

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama skripsi berjudul *Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur pada Lembaga Peradilan Agama Indonesia*

Yang ditulis oleh :

Nama : Zulkifli
NIM : 17 0301 0063
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan, bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/ Munaqasyah Skripsi.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk diproses selanjutnya.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hj. Andi Sukmawati Assad, S.Ag., M.Pd.
Tanggal :

Sabaruddin, S.HI., M.H
Tanggal:

PRAKATA

Seagala puji dan syukur yang tidak terhingga peneliti panjatkan kehadiran Allah Swt. Karena taufik dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul Dispensasi perkawinan di bawah umur pada Lembaga Pengadilan Agama Indonesia. Shalawat serta salam kita kirimkan kepada baginda Muhammad Saw beserta keluarga dan sahabatnya. Sadar atas keterbatasan, sehingga dalam penyelesaian studi peneliti banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan banyak terima kasih khususnya kepada :

1. Kedua orang tua tercinta ayahhanda Jambia, dan ibu Ismia yang dengan penuh kesabaran selalu mendoakan dalam menuntut ilmu, terimah kasih atas kerja kerasnya dan doanya dan terima kasih atas segalanya mulai dari sejak saya lahir sampai saat ini mudah-mudahan kedua orang tua saya selamat dunia dan akhirat
2. Rektor IAIN Palopo Prof. Dr. Abdul pirol, M. Ag, yang telah membina dan membimbing dalam proses mencari ilmu pengetahuan
3. Guru besar IAIN Palopo Prof. Dr. Hamzah Kamma., M. Hi yang telah membina dan mengarahkan proses menimba ilmu pengetahuan
4. Dekan fakultas Syariah Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI Sekaligus penguji I dan Dr. Anita marwing, S.HI., M.HI. Penguji II dan yang telah mengarahkan dalam penyusunan Skripsi ini hingga selesai
5. Ketua Prodi Hukum Keluarga Dr. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag., M. Pd. Pembimbing I dan Sabaruddin, S.HI., M.H. Pembimbing II yang telah mengarahkan dan membimbing dalam penyusunan Skripsi ini hingga selesai
6. Kepala Perpustakaan Madehang, S.Ag., M.Pd. dan segenap karyawan perpustakaan IAIN Palopo yang telah memberikan sumbangan berupa pem injaman buku, mulai dari tahap perkuliahaan sampai kepada penulisan Skripsi.
7. Para Dosen fakultas Syariah IAIN Palopo telah mengarahkan dalam penyusunan Skripsi ini hingga selesai


8. Terima kasih kepada rekan-rekan kanda Rustan Darwis, Rustan Riyas, Fathur Rahman, Muh.Ishari, Mur'ad, Samrin, yang sudah memberikan motivasi dan bantuan sehingga bisa terselesaikan penyusunan Skripsi ini hingga selesai
9. Terimah kasih kepada Nandar selaku ketua Komisyariat IMM Kota Palopo beserta Immawan dan Immawati tercinta yang senantiasa memberikan support yaitu mendukung dalam penyelesaian Skripsi saya
10. Terima kasih juga kepada segenap pengurus HMPS Hukum Keluarga telah banyak membantu dalam penyelesaian Skripsi ini hingga selesai.

Semoga dalam penulisan Skripsi ini dapat memberikan manfaat baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain.

Palopo,01 Oktober 2021

Penulis,


Zulkifli



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
ABSTRAK.....	vi
PRAKATA.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	7
F. Metodologi Penelitian.....	9
G. Definisi Istilah.....	12
BAB II DISPENSASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	14
A. Pengertian Dispensasi Perkawinan di bawah umur	14
B. Dasar Hukum Dispensasi Perkawinan di bawah umur	16
C. Dispensasi Perkawinan di bawah umur.....	22
BAB III DISPENSASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR MENURUT UNDANG-UNDANG.....	29
A. Pengertian.....	29
B. Undang-Undang Perkawinan	32
C. Dasar Hukum Dispensasi Perkawinan	42

BAB IV PUTUSAN DISPENSASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR PADA LEMBAGA PENGADILAN AGAMA INDONESIA	45
A. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama	47
B. Penemuan Hukum dalam Putusan Pengadilan Agama	49
C. Pertimbangan Hakim Atas Perkara Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur Pada Pengadilan Agama	53
BAB V PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	61
C. Implikasi.....	61
DAFTAR PUSTAKA	62



ABSTRAK

Nama : Zulkifli
Nim : 1703010063
Judul Skripsi : Dispensasi Perkawinan di bawah Umur pada Lembaga Pengadilan Agama Indonesia

Kata Kunci : *Dispensasi, Pernikahan, Anak di Bawah Umur, Pengadilan Agama*

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui putusan dispensasi pernikahan mengenai penyebab permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Indonesia. Adapun rumusan masalah yaitu a) Bagaimana dispensasi perkawinan di bawah umur perspektif Hukum Islam b). Bagaimana perkawinan di bawah umur menurut Undang-Undang di Indonesia c) Putusan dispensasi perkawinan di bawah umur pada Lembaga Pengadilan Agama Indonesia

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka dengan mengutamakan kajian Hukum Islam dan Hukum Positif. Pendekatan dalam penelitian ini yakni yuridis normatif dan empiris normatif. Sumber data terbagi dua a) data sekunder b) data primer. Penelitian ini juga menggunakan analisis data yakni peneliti mengurai hasil dispensasi anak di bawah umur dengan mengaitkan teori-teori apa saja yang ada dalam pembahasan .

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa Negara mengatur pernikahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam Undang-Undang perkawinan memuat pasal ayat (2) tentang batas usia calon mempelai minimal 19 (Sembilan Belas) Tahun bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan untuk menikah. Putusan Dispensasi pernikahan dilakukan pada Pengadilan Agama di Indonesia dengan persetujuan orang tua dan persetujuan calon mempelai, prosedur pengajuan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama secara berturut yaitu; Meja I, Kasir, Meja II, Ketua Pengadilan Agama, Majelis Hakim, Panitera, Meja III dan Panitera Muda. Majelis Hakim Pengadilan Agama kemudian akan ditindak lanjut dengan menetapkan nomor perkara untuk segera diproses dalam persidangan. Pada pengambilan keputusan Hakim memperhatikan maslhatannya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk Allah Swt paling istimewa, selain manusia dibekali akal, manusia juga merupakan pemimpin dari makhluk ciptaan Allah Swt yang ada dimuka bumi. Perkawinan adalah merupakan sunnatullah yang dengan sengaja diciptakan oleh Allah Swt tujuannya untuk melanjutkan keturunan.¹ Dari Mahluk yang diciptakan Allah Swt berpasang-pasangan inilah Allah Swt menciptakan manusia menjadi berkembang biak dan berlangsung dari generasi ke generasi.² Perkawinan itu ibarat perserikatan yang berdiri di atas dasar cinta dan kasih sayang, suami istri harus membuat saling ridha, bahagia dan bahkan walaupun harus saling mengorbankan kebahagiaan pribadi.³

Hukum perdata secara umum yang ketentuannya mengatur dan membatasi manusia dalam perikatan tentang kehidupan memenuhi kepentingannya terutama berkaitan dengan kepentingan perseorangan. Akan tetapi dalam perspektif Islam lebih spesifik diatur dalam Hukum Perdata Islam (HPI) atau ketentuan Islam yang didalamnya mengatur hubungan kekeluargaan dan perorangan diantara masyarakat bangsa Indonesia yang menganut hukum Islam.

Kebutuhan akan perkawinan merupakan esensial bagi kehidupan manusia, karena di samping perkawinan sebagai sarana untuk membentuk keluarga,

¹ M. Ali Hasan, *Padoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Edisi I; Cet. I: Jakarta : Prenada Media 2003), 1.

² H. Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Edisi I., Cet. I : Bogor: Kencana 2003), 1.

³ Syaikh Muhammad al-Mashri, *Perkawinan Idaman*, (Penerjemah: Imam Firdaus (Jakarta : Qisthi Press, 2010), 1.

perkawinan juga merupakan kodrati manusia untuk memenuhi kebutuhan seksualnya, sebenarnya sebuah perkawinan tidak hanya mengandung unsur hubungan manusia dengan manusia yaitu sebagai hubungan keperdataan tetapi di sisi lain perkawinan juga memuat unsur sakralitas yaitu hubungan manusia dengan Tuhannya.⁴

Hukum perkawinan mempunyai kedudukan amat penting dalam Islam, sebab hukum perkawinan mengatur tata-tata cara kehidupan keluarga yang merupakan inti kehidupan masyarakat sejalan dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan melebihi makhluk-makhluk Allah Swt.⁵ Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas revisi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (1) ditetapkan bahwa sahnya suatu perkawinan ditentukan oleh agama dan kepercayaannya itu setiap orang yang melakukan perkawinan.⁶ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta hukum Islam menerangkan, bahwa perkawinan itu tidak hanya ditentukan dari aspek formal saja, namun juga ditinjau dari segi agama dan sosial, selain itu aspek formal akan membahas mengenai administrasi, yakni dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA).⁷

Perkawinan merupakan salahsatu perbuatan hukum yang harus diatur oleh pemerintah, dengan ini harus dibangun kesadaran hukum masyarakat, agar aturan-

⁴ Wasman & Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Teras 2011), 29.

⁵ Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 1990), 1.

⁶ J.M. Henny Wiludjeng, *Hukum Perkawinan dalam Agama-agama* (Cet. I; Jakarta Universitas Katolik Atma jaya 2020), 2.

⁷ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Cet. I; Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), 3.

aturan yang telah diatur oleh pemerintah dapat dilaksanakan dengan baik. Kesadaran hukum merupakan psikis yang terdapat dalam diri manusia yang mungkin timbul dan mungkin pula tidak timbul. Akan tetapi asas kesadaran hukum itu terdapat setiap manusia, namun pada setiap manusia mempunyai rasa keadilan.⁸

Pentingnya peran pemerintah dalam hal ini institusi Kantor Urusan Agama (KUA) untuk terus memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1). Perkawinan di bawah umur banyak membawa mudarat dan tidak sedikit berakhir dengan perceraian, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 ayat (1) menyatakan, bahwa “Adalah seseorang yang belum berusia 18 (Delapan Belas) Tahun, termasuk anak yang dalam kandungan”⁹ oleh karenanya dalam tatanan masyarakat pernikahan anak di bawah umur dianggap hal yang tidak biasa. Berdasarkan pradigma tersebut, diantara upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi anak agar tidak terjebak dalam perkawinan di bawah umur, maka tindakan perkawinan di bawah umur harus diwaspadai secara serius.¹⁰

Hukum melakukan perkawinan merupakan pokok yakni menjaga diri dari perbuatan maksiat.¹¹ Perkawinan di bawah umur juga marak terjadi di Indonesia dengan alasan ekonomi, pergaulan bebas, dan karena kebiasaan masyarakat

⁸ Hamda Sulfinadia, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Studi Atas Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*, (Cet. I; Yogyakarta: Budi Utama 2020), 3

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, (Yogyakarta: Laksana 2018), 11.

¹⁰ Mardi Candra, *Aspek Perlindungan anak Indonesia : analisis tentang perkawinan di bawah umur*, (Edisi I; Jakarta: Kencana 2018), 3.

¹¹ H. Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 19.

setempat. Alasan itu sulit untuk dibantahkan seperti halnya perkawinan di bawah umur yang masih terjadi di Negara Indonesia sendiri karena didorong atas dasar faktor ekonomi.

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka dispensasi nikah merupakan salahsatu kewenangan absolut yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara permohonan izin untuk nikah bagi orang-orang memiliki halangan nikah. Kewenangan ini tercantum pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.¹²

Dispensasi perkawinan merupakan jalan untuk menyelesaikan polemik perkawinan di bawah umur peneliti menilai bahwa hal itu perlu dilakukan peninjauan ulang pada Pengadilan Agama di Indonesia ditemukan perkara baik itu menyangkut perkara cerai talak maupun gugat cerai. Dari kasus perkawinan di bawah umur dapat menyimpulkan, bahwa suami istri gagal mempertahankan keutuhan rumah tangganya.

Berdasarkan observasi peneliti beberapa yang mengungkapkan ketidak harmonisan hingga berakhir perceraian yakni disebabkan ketidak dewasaan suami dan istri, tanggung jawab dalam memikul rumah tangga selalu memunculkan persoalan baik itu ringan maupun berat jika dalam hal ini seorang suami dan istri

¹² Hamda Sulfinadia, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Studi Atas Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*, 4.

tidak menyikapinya secara dewasa tentu akan menimbulkan polemik lebih besar dari yang dapat mengarah perceraian.

Informasi yang peneliti temukan dapat peneliti simpulkan, bahwa akibatnya ketidak dewasaan dalam menyikapi problem yang terjadi kerap muncul keretakan dalam rumah tangga hingga berujung pada Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), juga muncul perselingkuhan. Maka dari itu dispensasi perkawinan tidak hanya sebatas formal belaka akan tetapi mesti ada ketegasan bahwa Pentingnya pembinaan dan pengawasan kepada anak yang menikah di bawah umur dilakukan bukan hanya kepada orang tua si mempelai pengantin namun keterlibatan institusi seperti Kantor Urusan Agama (KUA) untuk terus memberikan arahan dan pembinaan agar dapat mewujudkan keutuhan dalam rumah tangga dan juga tidak terlepas dari tanggung jawab Pengadilan Agama.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur Perspektif Hukum Islam?
2. Bagaimana Perkawinan di Bawah Umur Menurut Undang-Undang di Indonesia?
3. Bagaimana Putusan Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur Lembaga Peradilan Agama Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dispensasi perkawinan di bawah umur perspektif Hukum Islam
2. Untuk mengetahui perkawinan di bawah umur menurut Undang-Undang di Indonesia
3. Untuk mengetahui Putusan dispensasi perkawinan di bawah umur Lembaga Peradilan Agama Indonesia

D. Manfaat Penelitian

1. Teoretis

Penelitian ini membahas tentang dispensasi perkawinan di bawah umur kiranya dapat menyajikan naskah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pernikahan dengan meyingkronkan dengan naskah ijtihad para ulama mazhab yang didukung dengan teori-teori *Maqashid Syariah* yang relevan dengan konteks kekinian, agar dapat menjadi acuan dalam bidang akademik untuk pengembangan penelitian.

2. Praktis

Harapan dari penelitian ini dapat menjadi acuan dalam kehidupan masyarakat untuk lebih mengenai dispensasi perkawinan di bawah umur agar tidak hanya sekedar melaksanakan aturan yang ada akan tetapi juga sebagai padoman dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara untuk tetap memperhatikan norma-norma sosial demi menjaga keseimbangan hidup dan keutuhan dalam berumah tangga.

E. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Safrin Salam, Jurnal Volume 1 Nor 1 Juli 2017.¹³ yang berjudul *Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur : perspektif Hukum Adat, Negara dan Hukum Islam*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan-alasan permohonan dispensasi yang diajukan oleh orang tua pemohon ada dua yakni belum cukup umur dan mempelai telah hamil. Sedangkan dasar pertimbangan hukum dikabulkannya permohonan adalah didasari atas pertimbangan yuridis dan pertimbangan psikologis.

2. Tofik Nurbit Rohir, Tesis 2016.¹⁴ yang berjudul "*Faktor Penyebab Permohonan Dispensasi Kawin dan Argumen Hakim dalam Penetapannya Pada Berkas Perkara di Pengadilan Agama Purbalingga Tahun 2012-2015*". Hasil penelitian yaitu faktor dispensasi perkawinan yang diajukan di Pengadilan Agama Purbalingga pada Tahun 2012-2015 adalah karena calon istri dalam kondisi hamil, kekhawatiran pelamar atas hubungan anak-anak pelamar dengan kekasihnya, dan urgensi dari publik untuk segera menikah. Hakim berpendapat bahwa faktor-faktor ini dapat dijadikan sebagai alasan permohonan dispensasi kawin dan permohonannya sehingga dikabulkan jika dalam sidang masih dipertanggungjawabkan, yaitu kebenaran pada alat bukti yang terdapat pada

¹³ Safran salam, *Dispensasi Perkawinan anak di Bawah Umur Perspketif Hukum Adat, Hukum Negara dan Hukum Islam* (Jurnal: Pagaruyuang Law Jurnal, Volume No.1 Tahun 2017)

¹⁴ Tofik Nurbit Rohir, "*Faktor Penyebab Permohonan Dispensasi Kawin dan Argumen Hakim dalam Penetapannya pada Berkas Perkara di Pengadilan Agama Purbalinggan Tahun 2012-2915*," Tesis IAIN Purwokerto (2016)

berkas permohonan yang berkesesuaian dengan keterangan para saksi serta persangkaan hakim yang menilai pengakuan dari para pihak yang mengikuti persidangan.

3. Ardiansyah Risada, Skripsi 2013.¹⁵ yang berjudul “*Dispensasi Kawin Bagi Pernikahan Anak di bawah Umur Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 (studi kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Kudus)*”. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa pertimbangan hakim mengabulkan dispensasi nikah karena calon mempelai sudah siap lahir dan batin, mempunyai kekhawatiran terjadi pelanggaran norma agama, sudah dewasa serta secara ekonomi sudah mempunyai penghasilan tetap, dan sudah dalam kondisi hamil diluar nikah.

Perbedaan Skripsi ini terletak pada rumusan masalah dan objek penelitian. Skripsi ini studi kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Kudus. Fokus penelitian ini adalah faktor dan alasan permohonan dispensasi nikah serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Kudus.

4. Istiana Khoirunisa Muslimah, 2015.¹⁶ yang berjudul “*Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Sumedang Tahun 2012-2014*”. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa faktor yang menjadi alasan pengajuan dispensasi kawin adalah adanya hubungan yang sangat dekat dan sangat intim antara kedua calon sehingga pergaulan keduanya dikhawatirkan terjerumus dalam hal-hal yang tidak

¹⁵ Ardiansyah Risada, “*Dispensasi Kawin Bagi Pernikahan Dibawah Umur Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Kudus)*,” Skripsi Universitas Negeri Semarang (2013)

¹⁶ Istiana Khoirunisa Muslimah, “*Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Sumedang Tahun 2012-2014*,” Skripsi UIN Sunan Gunung Djati Bandung (2015)

diinginkan. Pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan permohonan mempertimbangkan tempat domisili pemohon, majelis hakim telah berupaya menasehati pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya.

Perbedaan Skripsi ini terletak pada rumusan masalah dan juga objek penelitian. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Sumedang pada Tahun 2012-2014. Penelitian ini bertitik tolak pada izin menikah di bawah umur, yang nyatanya sudah ada dasar hukum yang mengatur.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau *library research*, yakni penelitian yang dilakukan melalui mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan obyek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan, atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan.¹⁷

Sebelum melakukan telaah bahan pustaka, peneliti harus mengetahui terlebih dahulu secara pasti tentang dari sumber mana informasi ilmiah itu akan diperoleh. Adapun beberapa sumber yang digunakan antara lain; buku teks, jurnal

¹⁷ Fithri Dzakiyyah, "Jenis Penelitian", (On-Line), tersedia di <https://hidrosita.wordpress.com>

ilmiah, referensi statistik, hasil-hasil penelitian dalam bentuk Skripsi, tesis, disertai dari internet, serta sumber-sumber referensi yang relevan.¹⁸

b. Sifa penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif, penelitian deskriptif berfokus pada penjelasan sistematis tentang fakta yang diperoleh saat penelitian dilakukan.¹⁹

2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini diambil dari sumber data, Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan dokumentasi, maka dokumen atau catatanlah yang menjadi sumber data, sedangkan isi catatan subjek penelitian atau variable penelitian.²⁰ Dalam penulisan Skripsi ini sumber data yang akan peneliti gunakan yaitu :

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber-sumber yang memberikan data secara langsung dari tangan pertama atau merupakan sumber asli.²¹ Dalam Skripsi ini sumber primer yang dimaksud adalah buku yang berkaitan dengan perkawinan dan dispensasi nikah Seperti yang peneliti siapkan yakni 1) Padoman Hidup

¹⁸ Anwar Sanusi, *Metodologi Penelitian Bisnis*,(Jakarta : Salemba Empat,2016), 32

¹⁹ Anwar Sanusi, *Metodologi Penelitian Bisnis*, 13

²⁰ Suharsimi Arikuntoro, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rieneka Cipta, 2006), 26

²¹ Nasution, *Metode Reseach Penelitian Ilmiah*, (Edisi I, Jakarta : Bumi Aksara, 2001), Cet. IV, 150.

berumah tangga, 2) Fiqih Munaqahat, 3) Kompilasi Hukum Islam, 4) Undang-Undang tentang perkawinan, 5) Buku saku Perkawinan.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber yang diambil dari fakta sosial, dokumen dispensasi nikah, dan hasil observasi sebelum memulai penulisan Skripsi ini. Kemudian sumber-sumber yang berhubungan dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan dalam Skripsi ini.²² Antara lain: Media, Jurnal, Artikel, Blogspot, Skripsi dan tesis.

3. Teknik Analisa Data

Dari keseluruhan data terkumpul maka langkah selanjutnya peneliti menganalisa data ini sehingga ditarik suatu kesimpulan. Untuk memperoleh sesuatu yang benar dan tepat dalam menganalisa data penulis menggunakan teknik analisis isi. Analisis isi (*Content Analysis*) adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak di media massa.

Analisis isi dapat digunakan untuk menganalisa semua bentuk komunikasi, baik surat kabar, berita radio, iklan televisi maupun semua bahan dokumentasi yang lainnya.²³ Sedangkan kaitannya dengan pembahasan yaitu sebagai salahsatu upaya peneliti dalam memudahkan pemahaman dengan cara menganalisa kebenarannya melalui pendapat para ulama yang kemudian diambil makna dan

²² Saifuddin Anwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pelajar Offset, 1998), 91

²³ Afifudin, Et.al, *Metodeologi Penelitian Kualitatif*,(Pustaka Setia : Bandung, 2012), 165

intisari dari pendapat para ulama tersebut, yang berkenaan dengan sedekah.²⁴

Adapun langkah-langkah strategis dalam penelitian analisis isi, antara lain:

Pertama, Penetapan desain atau model penelitian. ditetapkan beberapa media, analisis perbandingan atau korelasi, objeknya banyak atau sedikit.

Kedua, pencarian data pokok atau data primer, yaitu teks sendiri. Sebagai analisis isi, teks merupakan objek yang pokok, bahkan terpokok. Pencarian dapat dilakukan dengan menggunakan lembar formulir pengamatan tertentu yang sengaja dibuat untuk keperluan pencarian data.

Ketiga, pencarian pengetahuan konstekstual agar penelitian yang dilakukan tidak berada diruang hampa, tetapi terlihat berkaitan dengan fakta-fakta yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

G. Defenisi Istilah

Menghindari kemungkinan terjadinya penafsiran yang berbeda dengan maksud utama peneliti dalam penggunaan kata pada judul, maka perlu penjelasan beberapa kata pokok yang menjadi inti penelitian. Adapun yang perlu peneliti jelaskan adalah sebagai berikut:

1. Dispensasi perkawinan adalah pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan khusus yang diberikan pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria maupun wanita yang berumur kurang dari 19 Tahun.

²⁴ Afifudin, Et.al, *Metodeologi Penelitian Kualitatif*, 168

2. Di bawa umur adalah seorang yang belum dewasa atau seorang yang belum berusia 19 Tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan yang belum dilahirkan dan masih dalam kandungan ibu.



BAB II

DISPENSASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Pengertian

Perkawinan dalam literatur fiqih berbahasa arab sering disebut dengan dua kata, yaitu (نكح) dan (زواج), kedua kata ini sering dipakai oleh orang Arab.¹ Secara etimologi kata nikah mempunyai beberapa arti yaitu berkumpul, bersatu, bersetubuh dan akad.² Adapun kata nikah secara terminology, menurut imam syafi'i nikah yaitu akad yang denganya menjadikan halal hubungan seksual antara pria dengan wanita.³

Perkawinan merupakan akad yang menghalalkan pergaulan atau hubungan seksual antara seorang laki-laki (suami) dan perempuan (isteri), sehingga menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Bisa juga dikatakan sebagai perjanjian seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *zakinah mawaddah dan warahma*, bahagia penuh rasa cinta dan kasih sayang, serta mendapat ridho dari Allah Swt.⁴

Sedangkan menurut para pakar hukum perkawinan Indonesia mendefinisikan perkawinan sebagai berikut:

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Cet. I : Jakarta Prenada Media, 2006), 35.

² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munaqahat*, (Cet. VII, Bandung : Pustaka Setia, 2013), 9.

³ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana 2016), 94

⁴ Muhammad Fadhilah, *Menikah Itu Indah*, (Yogyakarta: Solusi Distribusi, 2014), 5

1. Menurut Sajuti Thalib, Perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci dan luas dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih-mengasihi, tentram, dan bahagia.⁵

2. Menurut Ibrahim Hosen, nikah menurut arti asli kata dapat juga berarti akad dengan menjadi halal kelamin antara pria dan wanita, sedangkan menurut arti lain bersetubuh.⁶

3. Menurut Ibrahim Hosen, nikah menurut arti asli kata dapat juga berarti akad dengan menjadi halal kelamin antara pria dan wanita, sedangkan menurut arti lain bersetubuh.⁷

4. Menurut Soimin, hakekatnya perkawinan adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh dua orang, dalam hal perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan tujuan materiil, yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.⁸

5. Sedangkan menurut Saleh, Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri. Terjadinya ikatan lahir dan batin merupakan pondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal.⁹

⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Cet. I ; Bandung: Mandar Maju, 1990), 8.

⁶ M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam : Suatu Analisis dari UU No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 2.

⁷ Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak dan Rujuk*, (Jakarta: Ihya Ulumudin, 1971), 2.

⁸ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Menurut Prespektif Hukum Barat, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Jakarta: Sinar Geafikia, 1992), 6.

⁹ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976), 14.


6. Menurut hukum Islam, suatu perkawinan adalah suatu perjanjian antara mempelai laki-laki disatu pihak dan wali dari mempelai perempuan dilain pihak, perjanjian mana terjadi suatu ijab, dilakukan oleh wali bakal isteri diikuti oleh qabul dari bakal suami, dan disertai sekurang-kurangnya dua orang saksi.¹⁰

Berdasarkan uraian di atas, bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat terdapat ketentuan-ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah dan membina rumah tangga yang sakinah dan untuk menaati perintah Allah Swt.

B. Dasar Hukum

Perkawinan mempunyai peranan penting dalam hidup dan perkembangannya bagi manusia. Islam sangat menganjurkan kepada umatnya yang sudah mampu untuk menikah.¹¹ Untuk itu Allah melalui utusan-Nya memberikan suatu tuntunan mengenai perkawinan ini sebagai dasar hukum. Dalam al-Qur'an dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan adalah naluri segala makhluk Allah termasuk manusia, seperti dalam Firman Allah :

1. QS. al- Baqarah (2) ; 230



¹⁰ Komariah, *Hukum Perdata*, (Malang: UPT. UMM Pres, 2004), 39

¹¹ Anita Marwing, *Fiqh Munaqahat (Analisis Perbandingan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam)*, (Edisi I., Cet. 1 : Laskar Perubahan, 2014), 13.

Terjemahnya:

Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.¹²

2. Semua Mahluk ciptaan Allah Swt melangsungkan perkawina oleh karena itu manusia merupakan mahluk ciptaan Allah yang sepurna diharuskan melangsungkan pernikahan sebagaimana Qs. An-Nisah (4); 3



Terjemahnya

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.¹³

3. Pernikahan bukan hanya sekedar perintah, dengan melangsungkan perkawinan akan melahirkan keturunan sebagai pelanjut generasi. QS. al-Hujarat (49) :13

¹² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Yayasan Penerjemah Al-Qur'an Sinar Baru Algensindo offset, Bandung, 2008), 29

¹³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 970



Terjemahnya:

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.¹⁴

Mengenai ayat di atas bahwa Allah Swt telah menetapkan aturan yang sesuai dengan harga diri dan kehormatannya dapat terjaga. Allah Swt menjadikan hubungan laki-laki dan perempuan dalam ikatan suci, yaitu pernikahan yang terjalin atas dasar ridho antara calon suami dan calon isteri. Ijab dan Qobul sebagai wujud dari keridhoan mereka dan kesaksian banyak orang bahwa telah sah menjalin hubungan suami-isteri.¹⁵

Islam mengatur keluarga bukan secara garis besar, tetapi sampai terperinci. Yang demikian ini menunjukkan perhatian yang sangat besar terhadap kesejahteraan keluarga. Keluarga terbentuk melalui perkawinan, karena itu perkawinan sangat dianjurkan oleh Islam, bagi yang mempunyai kemampuan.¹⁶

Pada dasarnya Islam menganjurkan perkawinan, akan tetapi para ulama berbeda pendapat dalam hukum asal perkawinan. Menurut jumbuh ulama hukum asal perkawinan adalah wajib hukumnya. Sedangkan *Syafi'iyah* mengatakan bahwa

¹⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 1570

¹⁵ Syaikh All Qurthubi, *Tafsir Al Qurtubi di Terjemahkan dari Al Jami li Ahkam Al Qur'an terj. Ahmad Khatib*, (Jakarta Pustaka Azzam, 2009), 1129

¹⁶ Zakiah Darajat dkk, *Ilmu Fiqih*, (Cet. I: Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 45.

hukum asal perkawinan adalah mubah. Dan seseorang dibolehkan melakukan perkawinan dengan tujuan mencari kenikmatan. Hukum Perkawinan ada lima macam yaitu Wajib, Sunnah, Haram, Makruh, dan Mubah.¹⁷

Kelima macam di atas belum dijelaskan secara jelas mengenai wajib, sunat, kharam, makruh dan mubah. Maka dari itu sebagaimana diuraikan oleh Abdurrahman al-Jaziri adalah sebagai berikut:

a. Wajib

Perkawinan hukumnya wajib bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul beban kewajiban dalam hidup perkawinan serta ada kekhawatiran apabila tidak kawin maka akan mudah untuk melakukan zina. Menjaga diri dari perbuatan zina melakukan perkawinan hukumnya wajib.¹⁸

b. Sunnah

Perkawinan hukumnya sunnah bagi orang yang berkeinginan kuat untuk Perkawinan dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban dalam perkawinan, tetapi apabila tidak melakukan perkawinan juga tidak ada kekhawatiran akan berbuat zina.¹⁹

c. Haram

Perkawinan hukumnya haram bagi orang yang belum berkeinginan serta tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban hidup perkawinan atau punya tujuan menyengsarakan istrinya, apabila

¹⁷ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam: Hukum Fiqh Lengkap*, (Bandung: Sinar Baru, 1992), 355.

¹⁸ M. Ali Hasan, *Padoman Hidup Berumah Tanggah dalam Islam*, 7

¹⁹ M. Ali Hasan, *Padoman Hidup Berumah Tanggah dalam Islam*, 8

perkawinan akan menyusahkan istrinya dengan demikian Perkawinan merupakan jembatan baginya untuk berbuat zolim. Islam melarang berbuat zolim kepada siapapun.²⁰

d. Makruh

Perkawinan menjadi makruh bagi seseorang yang mampu dari segi materil, cukup mempunyai daya tahan mental sehingga tidak akan khawatir terseret dalam perbuatan zina. Tetapi mempunyai kekhawatiran tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap istri. Meskipun tidak berakibat menyusahkan pihak istri misalnya, pihak istri tergolong orang yang kaya atau calon suami belum mempunyai keinginan untuk perkawinan.²¹

e. Mubah

Perkawinan hukumnya mubah bagi orang-orang yang mempunyai harta benda tetapi apabila tidak kawin tidak akan merasa khawatir berbuat zina dan tidak akan merasa khawatir akan menyalah-nyalakan kewajibannya terhadap istri. Perkawinan dilakukan hanya sekedar memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan membina keluarga dan menjaga keselamatan hidup beragama.²²

1) Rukun dan Syarat Perkawinan Rukun Nikah

- a) Calon mempelai laki-laki
- b) Calon mempelai perempuan
- c) Wali nikah
- d) Dua orang saksi

²⁰ M. Ali Hasan, *Padoman Hidup Berumah Tanggah dalam Islam*, 9

²¹ M. Ali Hasan, *Padoman Hidup Berumah Tanggah dalam Islam*, 10

²² M. Ali Hasan, *Padoman Hidup Berumah Tanggah dalam Islam*, 10

e) Ijab dan qabul.²³

Rukun dan syarat perkawinan di atas merupakan ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Jika salahsatu rukun di atas tidak terpenuhi maka, secara konstitusi tidak dianggap sah pernikahan itu.

2) Syarat Nikah

Ahmad Warson Munawwir dalam kamusnya al-Munawwir dikemukakan, bahwa pengertian syarat itu dari bentuk kalimat fi'il mad'i yaitu atau yang mempunyai arti "mengikat", mengadakan syarat (perjanjian).²⁴

a) Syarat calon pengantin laki-laki

1. Tidak dipaksa/terpaksa
2. Islam (apabila kawin dengan perempuan Islam²⁵)
3. Tidak sedang dalam haji atau umrah.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan tidak menyampingkan perkawinan dalam Islam. Dalam literatur fiqih munaqahat terdapat pandangan Jumhur Ulama sebagaimana syarat calon pengantin laki-laki di atas.

b) Syarat calon pengantin perempuan

1. Bukan perempuan yang dalam masa iddah
2. Tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain

²³ Moh. Saifullah Al- Aziz S. *Fiqih Islam Lengkap* (Surabaya: Terbit terang Surabaya), 475.

²⁴ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, (Yogyakarta: Pon-Pes al-Munawwir, 1984), 760.

²⁵ S Munir *Fiqih Syari, ah.* (Solo : Amanda, 2007), 34

3. Antara laki-laki dan perempuan tersebut bukan muhrim
4. Tidak dalam ihram haji atau umrah
5. Bukan perempuan musyrik.

Syarat calon pengantin penting untuk diketahui terutama oleh calon mempelai. Hal ini dikhawatirkan adanya unsur penipuan dalam pernikahan sebab jika itu terjadi maka haram hukumnya melangsungkan pernikahan.

C. Dispensasi Perkawinan

Kamus Besar Bahasa Indonesia dispensasi berarti pengecualian dari peraturan umum untuk suatu keadaan khusus, pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Dalam hal dispensasi biasanya dibenarkan apa-apa yang biasanya dilarang oleh pembuat Undang-Undang.

Sedangkan menurut C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, dispensasi adalah penetapan yang sifatnya deklarator, yang menyatakan bahwa suatu ketentuan Undang-Undang memang tidak berlaku bagi kasus yang diajukan oleh seorang pemohon.²⁶ Dikatakan juga oleh Subekti dan Tjitrosudomo, dispensasi artinya penyimpangan atau pengecualian dari suatu perintah.²⁷

Dispensasi adalah penyimpangan atau pengecualian dari suatu peraturan. Dispensasi usia perkawinan memiliki arti keringanan akan sesuatu batasan (batasan umur) didalam melakukan ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga)

²⁶ C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Kamus Istilah Aneka Ilmu*, Cet ke2 (Jakarta: PT. Surya Multi Grafika, 2001), 52

²⁷ Subekti, dkk, *Kamus Hukum*, cet ke-4 (Jakarta: Pranita, 1979), 40.

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁸ Dispensasi perkawinan di bawah umur merupakan dispensasi atau keringanan yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria dan wanita yang belum mencapai umur 19 Tahun.

1. Syarat dispensasi perkawinan di bawah umur

Syarat-syarat Dispensasi perkawinan Perkara dispensasi perkawinan sama seperti perkara-perkara lain, adapun syarat-syarat pengajuannya adalah sebagai berikut:

a. Persyaratan Umum

Syarat ini yang biasa dilakukan dalam mengajukan sebuah permohonan di Pengadilan Agama, adapun syaratnya yaitu membayar panjar biaya perkara yang telah ditafsir oleh petugas Meja 1 Kantor Pengadilan Agama setempat jumlah panjar biaya sesuai dengan radius.

b. Persyaratan Dispensasi Perkawinan

- 1) Surat Permohonan.
- 2) Foto copy surat nikah orang tua pemohon 1 lembar yang dimaterai Rp 6.000,- di Kantor Pos.
- 3) Surat keterangan kepala Kantor Urusan Agama setempat yang menerangkan penolakan karena masih di bawah umur.

²⁸ R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1996), h. 36

- 4) Foto copy akte kelahiran calon pengantin laki-laki dan perempuan atau foto copy sah ijazah terakhir masing-masing 1 lembar yang dimaterai Rp 6.000, - di Kantor Pos.
- 5) Surat keterangan miskin dari camat atau kades diketahui oleh camat, bagi yang tidak mampu membayar panjar biaya perkara (Prodeo).²⁹

2. Batas Usia Perkawinan

Islam mengenai masalah perkawinan di bawah umur dalam nash al-Qur'an dan as-Sunnah tidak memberikan batasan yang sangat tegas terkait umur minimal seseorang untuk bisa melangsungkan pernikahan. Ulama Fiqih klasik juga tidak memberikan batasan yang begitu tegas tentang batas umur (baligh) tersebut. Secara global Ulama Fiqih hanya mensyaratkan adanya faktor kedewasaan antara kedua belah pihak tanpa adanya rincian yang sangat jelas dan tegas tentang manifestasi kedewasaan dalam bentuk batas umur.³⁰ Akan tetapi menurut mayoritas ahli fiqih sepakat jika batasan baligh itu ditentukan dengan hitungan tahun maka batasan usia minimal dalam pernikahan adalah 15 Tahun, sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat batas usia adalah 17/18 Tahun.³¹

Ibnu Syubrumah, Abu Bakar al-Asham dan Utsman al-Batti memiliki pandangan yang berbeda dengan pandangan mayoritas ulama di atas. Dalam pandangannya bahwa laki-laki ataupun perempuan tidak bisa dinikahkan sebelum mencapai usia baligh dan melalui persetujuan dari yang berkepentingan secara

²⁹ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Cet II. PT.RinekaCipta, Jakarta, 1994), 167

³⁰ Muhammad Jawaid Mughiyah, *Fiqih Lima Madzhab* (Jakarta: Lentera, 2001), 317-318.

³¹ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Cet II Yogyakarta:Lkis, 2002), 90

eksplisit dalam hal ini adalah anak yang dinikahkan.³² Dasar hukum yang digunakan adalah al-Qur'an surat an-Nisa ayat 6 yang berbunyi:



Terjemahnya:

Dan ujudlah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta),³³

Menurutnya jika anak-anak belum cukup umur boleh dinikahkan sebelum berusia baligh maka apa jadinya arti ayat ini. Selain itu mereka juga belum membutuhkan untuk kawin. Ibnu Syubrumah mengatakan lebih lanjut: “ayah tidak boleh mengawinkan anak perempuannya yang masih kecil kecuali apabila telah baligh dan mengizinkannya”.³⁴

Pernikahan Rasulullah Saw dengan Aisyah, Ibnu Syubramah berpendapat bahwa itu merupakan hal yang tidak bisa dijadikan hujjah (alasan), karena pernikahan merupakan pengecualian atau suatu kekhususan bagi Nabi sendiri yang tidak diberlakukan bagi umatnya. Mengenai pernikahan di bawah umur, Imam al-Ghazali menekankan agar seorang isteri harus terlepas dari hambatan yang menyebabkan tidak halal untuk dikawini oleh seorang calon suami, yaitu dalam kalimat: “Seseorang janda yang belum cukup umur (belum dewasa/baligh) dalam kedewasaannya ini tidak sah nikahnya kecuali setelah baligh.”³⁵

³² Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, 94

³³ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 975

³⁴ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, 95

³⁵ Muhammad Jawad Mughniyyah, *Fiqh Lima Madzhab*, 317

Kalimat ini menjelaskan bahwa, al-Ghazali sangat menekankan pernikahan dilaksanakan ketika seorang calon suami atau isteri ini harus baligh. al-Ghazali tidak menentukan batas usia secara jelas akan tetapi hanya memberikan batasan baligh dengan ditandainya tumbuhnya bulu ketiak yang merupakan bukti balighnya seseorang.³⁶Akan tetapi Imam as-Syafi'i yang merupakan pelopor madzhab yang diikuti al-Ghazali, dalam hal ini (batas usia dewasa) membatasi usia baligh untuk laki-laki dan perempuan adalah 15 Tahun.³⁷

Hukum positif Indonesia mengemukakan bahwa batasan usia perkawinan pada UU No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yang menjelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 Tahun dan pihak wanita 19 Tahun.

Perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata batas umur yang rendah bagi wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang tinggi. Sehubungan dengan itu maka Undang-Undang ini menentukan batas umur untuk kawin bagi pria dan wanita³⁸

Masalah penentuan umur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan maupun dalam kompilasi, memang bersifat ijtihadiyyah, sebagai usaha pembaharuan fiqih yang lalu. Namun demikian, apabila dilacak referensi Syar'i_nya mempunyai landasan yang kuat. Misalnya isyarat Allah Swt. Dalam surat an-Nisa ayat 9:

³⁶ Muhammad Jawad Mughniyyah, *Fiqih Lima Madzhab*, 317

³⁷ Muhammad Jawad Mughniyyah *Fiqih Lima Madzhab*, 317

³⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998),



Terjemahnya:

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.³⁹

Ayat di atas bersifat umum, tidak secara langsung menunjukkan bahwa perkawinan yang dilakukan pasangan yang berusia muda di bawah ketentuan yang diatur Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan akan menghasilkan keturunan yang dikhawatirkan kesejahteraannya.

4. Menurut Kompilasi Hukum Islam


Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 ayat (1) menyatakan, bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam Pasal 7.⁴⁰ Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga memuat aturan yang kurang lebih sama. Pada Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan, bahwa batas usia perkawinan sama seperti Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (sebelum perubahan Undang-Undang Perkawinan). Demikian juga soal dispensasi di bawah umur. Bedanya, di dalam memberikan yaitu untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga.⁴¹

³⁹ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 981

⁴⁰ Wahyu Widiana, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Jakarta, 2000), 19.

⁴¹ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan di Indonesia Antara Munakahat dan Undang-undang perkawinan*, (Pranada Media Group, Jakarta, 2006), 68.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mempertegas persyaratan yang terdapat dalam Undang-Undang perkawinan dengan rumusan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 (Sembilan Belas) Tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 (enam belas) Tahun.



BAB III
DISPENSASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR
MENURUT UNDANG-UNDANG DI INDONESIA

A. Pengertian

Di Bawah umur adalah istilah yang digunakan kepada anak yang belum genap usia dewasa atau belum mencukupi umur 19 Tahun sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang. Anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan wanita. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dikatakan, bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.¹

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salahsatu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peran startegis dan mempunyai ciri dan sifat yang khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang²

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab, maka

¹ M. Nasir Djamal, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 8

² Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Reneka Cipta, 2013), 1.

harus perlu mendapat kesempatan yang seluas untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi³

Pandangan yang visioner, anak merupakan bentuk investasi yang menjadi indikator keberhasilan suatu bangsa dalam melaksanakan pembangunan. Keberhasilan pembangunan anak akan menentukan kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang, serta merupakan generasi yang akan menjadi penerus bangsa sehingga mereka harus dipersiapkan dan diarahkan sejak dini agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang sehat jasmani dan rohani, maju, mandiri dan sejahtera menjadi sumber daya yang berkualitas dan dapat menghadapi tantangan mendatang. Oleh karena itu upaya pembangunan anak harus dimulai sedini mungkin mulai dari kandungan hingga tahap-tahap tumbuh kembang selanjutnya⁴

John Lock mengemukakan, bahwa anak merupakan pribadi yang masih bersih dan peka terhadap ransangan-ransangan yang berasal dari lingkungannya. Anak juga tidaklah sama dengan orang dewasa, anak mempunyai kecenderungan untuk menyimpang dari hukum dan ketertiban yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengertian terhadap realita kehidupan, anak-anak lebih mudah

³ M. Nasir Djamal, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, 8.

⁴ Solehuddin, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Konstruksi* (Studi di Proyek Pembangunan CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang, Jurnal Universitas Brawijaya, Malang, 2013), 5

belajar dengan contoh-contoh yang diterimanya dari aturan-aturan bersifat memaksa.⁵

Anak di dalam masa pertumbuhan secara fisik dan mental membutuhkan perawatan, perlindungan, khusus serta perlindungan hukum sebelum maupun sesudah lahir. Disamping itu, juga patut diakui, bahwa keluarga merupakan lingkungan alami bagi pertumbuhan dan kesejahteraan anak. Untuk perkembangan kepribadiannya maka membutuhkan lingkungan keluarga yang penuh kasih sayang.

Pengertian anak juga mencakup masa anak itu ada, hal ini untuk menghindari kerancuan terhadap pengertian anak dalam hubungannya dengan orang tua dan pengertian anak itu sendiri setelah menjadi orang tua. Anak merupakan makhluk sosial yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya dan anak juga mempunyai perasaan, pikiran, kehendak tersendiri yang kesemuanya itu, merupakan totalitas psikis dan sifat-sifat struktur berlainan pada tiap-tiap fase perkembangan pada masa kanak-kanak.⁶

Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, anak adalah amanah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai makhluk seutuhnya, serta anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan

⁵ Emeliana Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Bandung: CV. Utama, 2005) 5.

⁶ Emeliana Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, 7

mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Setiap anak berhak untuk; a) Menghormati orang tua, wali dan guru b) Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman c) Mencintai tanah air, bangsa dan negara d) Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya, dan e) Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia. Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. “Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati suatu kehendak yang baik”. Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. “Jika anak telah dewasa wajib memelihara menurut kemampuannya orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas bila mereka itu memerlukan bantuannya”. Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Anak yang belum mencapai umur (Delapan Belas) Tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.⁷

Berkaitan dengan penjelasan di atas, dimana dipandang lebih luas dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang mencakup seseorang yang belum berusia 1 tahun dan belum kawin termasuk juga anak yang masih dalam kandungan ibunya.

B. Undang-Undang Perkawinan

Undang-Undang No 16 Tahun 2019 menjelaskan bahwa Perkawinan merupakan hubungan antara seorang pria dan wanita yang memiliki ikatan lahir dan batin sebagai hubungan suami istri yang memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Dalam hukum positif ada persyaratan yang ditentukan untuk seorang yang akan melakukan perkawinan. Adapun syarat perkawinan dalam hukum positif telah diatur dalam

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.⁸

Tata cara atau proses pelaksanaan pencatatan nikah meliputi pemberitahuan kehendak nikah, pemeriksaan nikah, pengumuman kehendak nikah, akad nikah dan penanda tangan akta nikah serta pembuatan kutipan akta nikah.⁹

1. Pemberitahuan kehendak nikah

a. Persiapan

Pembantu PPN (Pencatat Nikah) dalam memberikan penasehatan dan bimbingan agar mendorong kepada masyarakat dalam merencanakan perkawinan hendaknya melakukan persiapan pendahuluan sebagai berikut:

1) Masing-masing calon mempelai mengadakan penelitian tentang apakah mereka saling mencintai dan apakah kedua orang tua mereka menyetujui/merestui. Ini erat hubungannya dengan surat-surat persetujuan kedua calon mempelai dan izin orang tua, agar surat-surat tersebut tidak hanya formalitas.

2) Masing-masing berusaha meneliti apakah ada halangan perkawinan, baik menurut hukum munakahat maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mencegah terjadinya penolakan atau pembatalan perkawinan.

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan. www.peraturan.go.id.

⁹ Departemen Agama R.I., *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003), 18.

3) Calon mempelai supaya mempelajari ilmu pengetahuan tentang rumah tangga, hak dan kewajiban suami isteri.

4) Dalam rangka meningkatkan kualitas keturunan yang akan dilahirkan, calon mempelai supaya memeriksakan kesehatannya dan kepada calon mempelai diberikan suntikan imunisasi tetanus *toxoid*.¹⁰

b. Pemberitahuan

Setelah persiapan pendahuluan dilakukan secara matang, maka orang yang hendak menikah memberitahukan kehendaknya kepada Pembantu PPN yang mewilayahi tempat dilangsungkannya akad nikah, sekurang-kurangnya 10 (Sepuluh) hari kerja sebelum akad nikah dilangsungkan.¹¹ Pemberitahuan kehendak menikah dapat dilakukan oleh calon mempelai atau orang tua atau wakilnya dengan membawa surat-surat yang diperlukan¹²:

- 1) Surat persetujuan calon mempelai (Model N3).
- 2) Akta kelahiran atau surat kenal lahir atau surat keterangan asal-usul (akta kelahiran atau surat kenal lahir hanya untuk diperlihatkan dan dicocokkan dengan surat-surat lainnya. Untuk keperluan administrasi, yang bersangkutan menyerahkan salinan/fotokopinya).
- 3) Surat keterangan tentang orang tua (Model N4).
- 4) Surat keterangan untuk nikah (Model N1).
- 5) Surat izin kawin bagi calon mempelai anggota ABRI.

¹⁰ Departemen Agama R.I., *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, 6-7

¹¹ Departemen Agama R.I., *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, 7

¹² Departemen Agama R.I., *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, 8

6) Akta Cerai Talak/Cerai Gugat atau Kutipan Buku Pendaftaran Talak/Cerai jika calon mempelai seorang janda/duda.

7) Surat keterangan kematian suami/istri yang dibuat oleh Kepala Desa yang mewilayahi tempat tinggal atau tempat matinya suami/istri menurut contoh Model N6 jika calon mempelai seorang janda/duda karena kematian suami/istri.

8) Surat izin dispensasi, bagi calon mempelai yang belum mencapai umur menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 6 ayat (2) sampai dengan (6) dan Pasal 7 ayat (2).

9) Surat dispensasi Camat bagi pernikahan yang akan dilangsungkan kurang dari 10 hari kerja sejak pengumuman.

10) Surat Keterangan tidak mampu dari Kepala Desa bagi mereka yang tidak mampu. Pembantu PPN yang menerima pemberitahuan kehendak nikah meneliti dan memeriksa calon suami, calon istri dan wali nikah tentang ada atau tidaknya halangan pernikahan, baik dari segi hukum munakahat maupun dari segi peraturan Perundang-Undangan tentang perkawinan.¹³

2. Pemeriksaan Perkawinan

Pemeriksaan terhadap calon suami, calon istri dan wali nikah sebaiknya dilakukan secara bersama-sama, tetapi tidak ada halangannya jika pemeriksaan itu dilakukan sendiri-sendiri. Bahkan dalam keadaan yang meragukan, perlu dilakukan pemeriksaan sendiri. Pemeriksaan dianggap selesai, apabila ketiganya selesai diperiksa secara benar berdasarkan surat-surat keterangan yang dikeluarkan Kepala Desa/Lurah dan instansi

¹³ Departemen Agama R.I., *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, 8

Pemeriksaan terhadap calon suami isteri dan wali nikah ditulis dalam lembaran Daftar Pemeriksaan Nikah (Formulir model NB). Ruang II, III dan IV rangkap dua.¹⁴ Hasil pemeriksaan dibaca kembali dan jika diperlukan diterjemahkan ke dalam bahasa yang dimengerti oleh yang bersangkutan. Selanjutnya kedua lembar Model NB pada halaman 3 ditanda-tangani oleh yang diperiksa dan Pembantu PPN yang memeriksa. Selesai pemeriksaan, surat-surat keterangan yang diperlukan dikumpulkan menjadi satu dengan lembar model NB kemudian dibuat pengumuman.

3. Pencatatan perkawinan

Meluasnya diskursus pencatatan perkawinan, bersumber dari ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Menurut Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati dalam ulasannya pada bagian alasan berbeda (*concurring opinion*) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010,¹⁵ menyatakan bahwa Keberadaan Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 menimbulkan ambiguitas bagi pemaknaan Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974 Pencatatan yang dimaksud oleh Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang tidak ditegaskan apakah sekadar pencatatan secara administratif yang tidak berpengaruh terhadap sah atau tidaknya perkawinan yang telah dilangsungkan menurut agama atau kepercayaan masing-masing, ataukah pencatatan tersebut berpengaruh terhadap sah atau tidaknya perkawinan yang dilakukan.¹⁶

¹⁴ Departemen Agama R.I., *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, 9-10

¹⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

¹⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut tidak memiliki makna ambigu, maka diskursus dan problematika seputar perkawinan tidak tercatat tidak akan melebar dan mendalam seperti saat ini. Atau bahkan praktik-praktik perkawinan yang tidak tercatat, tidak akan lagi secara nyata jamak terjadi di masyarakat, jika Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 tersebut tegas menentukan bahwa pencatatan perkawinan syarat atau rukun yang berpengaruh atas keabsahan perkawinan.¹⁷

Setidaknya terdapat dua kelompok besar yang memiliki pandangan berbeda tentang kedudukan pencatatan atas keabsahan perkawinan. Kelompok pertama, menyatakan bahwa pencatatan tidak mempengaruhi keabsahan perkawinan. Kelompok ini bergumentasi bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah jelas menyatakan bahwa perkawinan sah jika telah dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan. Sementara pencatatan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (2), hanya sebatas tertib administrasi yang bertujuan menciptakan ketertiban dalam kehidupan berumahtangga.¹⁸

Perkawinan merupakan semacam persetujuan yang mesti disempurnakan segala tugas kewajibannya dengan ijab dan qabul, dan kesaksian beberapa orang saksi. Disamping itu, al-quran pun menganggap perkawinan itu sebagai suatu kontrak yang memikulkan kepada hati yang mengerti makna perkontrakan itu,

¹⁷ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

¹⁸ Gunawan, *Penyelundupan Hukum Perkawinan di bawah Umur Melalui Pengesahan Nikah* (Makalah Universitas Muslim Indonesia 2017), 11.

akan tanggung jawab dari perkawinan tersebut. Sedangkan hati orang yang senantiasa berjuang sekuat tenaganya untuk memelihara kontrak itu dan selalu setia kepadanya meskipun terjadi hal-hal yang menggangukannya, yang berupa kesukaran-kesukaran serta berbagai ragam kesulitan.¹⁹

Asas hukum adalah kepastian hukum (*Het Rechtszekerheidsbeginsel*). Hukum tanpa nilai kepastian, akan kehilangan jati diri dan makna, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Bagi kelompok ini, kepastian itu sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum dan tujuan hukum itu adalah menciptakan keteraturan. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri, kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.²⁰

Ketentuan pencatatan perkawinan erat sekali kaitannya dengan kepastian, yaitu kepastian bagi warga negara untuk menjalani hubungan perkawinan. Kepastian hukum dalam perkawinan merupakan jaminan bagi keluarga terhadap akibat dari adanya hubungan perkawinan tersebut. Dengan adanya jaminan, sengketa yang bisa saja muncul dalam sebuah keluarga sedapat mungkin dapat

¹⁹ Atriadi Muskar, *Perkawinan dalam Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam*, (Makalah: UIM Makassar 2015), 15

²⁰ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014) 80

terhindari, sedemikian besarnya manfaat kepastian hukum melalui pencatat perkawinan sehingga negara memberlakukan ketentuan pencatatan perkawinan sebagai sebuah keharusan.

1. Pengesahan Nikah

Pengesahan nikah adalah turunan dari pencatatan nikah. Eksistensi pengesahan nikah dalam ranah hukum keluarga di Indonesia merupakan konsekuensi dari adanya ketentuan pencatatan nikah. Tak kalah dengan pencatatan nikah, pengesahan nikah juga memiliki diskursus dan polemik yang luas dan dalam. Tak jarang dalam pemeriksaan permohonan pengesahan nikah terjadi diskusi yang panjang khususnya bagi majelis hakim penanganan perkara. Diskusi panjang tersebut dapat berujung pada disparitas kesimpulan, baik terjadi antar majelis dalam satu satuan kerja, maupun antar satuan kerja, atau bahkan dapat pula terjadi antar hakim dalam satu majelis.²¹

Selain dilatarbelakangi oleh perbedaan pandangan mengenai kedudukan pencatatan nikah, melebarnya diskursus pengesahan nikah juga disebabkan oleh ketentuan ayat (3) Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan istinbat nikah yaitu

- a). Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b). Hilangnya Akta Nikah;
- c). Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salahsatu syarat perkawian;

²¹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

d). Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan;

e). Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.²²

Ketentuan terakhir dari ayat inilah yang menyebabkan terbelahnya pandangan mengenai pengesahan nikah. Pengesahan nikah dapat diberikan hanya terhadap permohonan terbatas tiga alasan yaitu adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya Akta Nikah, dan adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.²³

Rumusan ketentuan ayat (3) Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam itu harus dimaknai secara kumulatif dan tidak bisa dipahami secara parsial, alasan adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salahsatu syarat perkawinan dan Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, harus dipahami dalam ruang lingkup alasan adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga pengesahan nikah selain dengan alasan huruf (a), (b) dan (d) ayat (3) Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam tidak dibenarkan.²⁴

Pandangan yang menyebutkan bahwa alasan tidak menjadi syarat dalam pengajuan pengesahan nikah selama pernikahan yang diajukan telah memenuhi ketentuan huruf (e) ayat (3) Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam. Kelompok ini

²² Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

²³ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

²⁴ Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

memahami Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam tidak dengan kumulatif, akan tetapi sebaliknya, yakni secara alternatif, setiap ketentuan dalam ayat tidak saling berkaitan dan masing-masing berdiri sendiri. Bagi kelompok ini, ketentuan huruf (e) ayat (3) Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam tidak memberikan batasan mengenai waktu pelaksanaan perkawinan. ketentuan itu hanya mengandung norma mengenai batasan ada tidaknya halangan perkawinan.²⁵

Ketentuan huruf (e) ayat (3) Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam merupakan “pasal karet” yang memungkinkan semua alasan dibenarkannya pengesahan nikah sepanjang pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun menurut fiqih dan tidak ada halangan syar’i. Perkawinan yang dilakukan di bawah usia perkawinan yang telah ditentukan oleh ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Tidak menjadi penghalang dan dapat dikesampingkan jika telah nyata rumah tangga pemohon masih tetap utuh dan usia pemohon telah terpenuhi.²⁶ Berdasarkan tataran praktik di Pengadilan Agama, beberapa penetapan pengesahan nikah, terdapat penetapan yang tidak mempertimbangkan alasan pengesahan nikah seperti pandangan di atas.

²⁵ Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

²⁶ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

C. *Dasar Hukum Dispensasi Perkawinan*

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (2) tentang perkawinan. Pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa penyimpangan terhadap ketentuan ayat (1) mengenai batas usia minimal untuk menikah, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun perempuan.²⁷

Dispensasi perkawinan di bawah umur diatur dalam pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dispensasi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 artinya penyimpangan terhadap batas minimum usia nikah yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang yaitu minimal 19 (Sembilan belas) Tahun bagi pria maupun bagi wanita.²⁸ Oleh karena itu, jika pria maupun wanita yang belum mencapai usia perkawinan namun hendak melangsungkan perkawinan, maka pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua belah pihak dapat memberikan penetapan dispensasi usia nikah apabila permohonannya telah memenuhi syarat yang ditentukan dan telah melalui beberapa tahap dalam pemeriksaan, namun sebaliknya apabila pihak yang telah berperkara tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan maka pihak pejabat dalam hal ini Pengadilan Agama tidak memberikan dispensasi untuk perkawinan kedua belah pihak.²⁹

²⁷ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, 209

²⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019

²⁹ Taufik Hamami, *Peradilan Agama dalam Reformasi Hakim di Indonesia*, (Jakarta: Tata Nusa, 2013), 31

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan maupun dalam KUHPerdata tidak disebutkan secara jelas dan pasti apa yang menjadi alasan untuk menerima suatu dispensasi nikah kepada pengadilan. Undang-Undang Perkawinan tidak menyebutkan apa saja yang dapat dijadikan alasan untuk meminta dispensasi.³⁰ Jadi tiap-tiap keadaan dalam setiap kasus akan dipertimbangkan oleh pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk, sebagai misal calon mempelai wanita yang belum mencapai usia 19 (Sembilan belas) Tahun dan telah hamil, maka untuk kenistaan wanita tersebut harus cepat-cepat dikawinkan agar anak yang dilahirkan kelak mempunyai bapak dan tidak dinamakan haram jadah.³¹ Permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur yang dapat memintakan adalah:

a. Kedua orang tua baik dari pihak pria maupun wanita. (Pasal 6 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019)³²

b. Adalah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka dapat dimintakan dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. (Pasal 6 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019)³³

c. Kedua orang tua meninggal dunia atau tidak dapat menyatakan kehendaknya, maka yang meminta bisa wali, orang yang memelihara, atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas

³⁰ R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, 73

³¹ Ridwan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: Alumni, 1992), h. 73

³² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 6 Ayat 2

³³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 6 Ayat 3

selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
(Pasal 6 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019).³⁴

Permohonan dispensasi kawin diajukan oleh pihak pria maupun wanita calon mempelai. Permohonan dispensasi diajukan kepada Pengadilan Agama untuk yang beragama Islam, dan Pengadilan Negeri untuk yang beragama Non Islam.



³⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 6 Ayat 4

BAB IV

PUTUSAN DISPENSASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR PADA LEMBAGA PENGADILAN AGAMA INDONESIA

Perkawinan di bawah umur dapat dibagi dua macam, pertama perkawinan di bawah umur dengan orang dewasa, kedua perkawinan sesama di bawah umur. Menikahi anak di bawah umur oleh orang dewasa cenderung dianggap tindakan eksploitasi terhadap anak dan ditengarai bisa merusak cara berpikir dan masa depan anak.¹

Sedangkan perkawinan sesama di bawah umur cenderung karena pergaulan anak dan opini yang berkembang di tengah masyarakat, tentu hal ini lebih parah lagi bagi masa depan anak dimaksud. Meskipun demikian, perkawinan di bawah umur dapat dilegalkan serta sah secara hukum melalui lembaga dispensasi perkawinan di bawah umur.²

Istilah dispensasi perkawinan di bawah umur bisa dijumpai dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.³ Dispensasi perkawinan di bawah umur merupakan istilah yang terbanyak yang digunakan dalam ketentuan ini. Dispensasi perkawinan di bawah umur yang merupakan turunan masalah dari penambahan batas minimal usia perkawinan bagi wanita yang menjadi poin dalam

¹ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, 19

² Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*, (Jakarta: PT Prenadamedia Group 2018), 4.

³ Lihat Kompilasi Hukum Islam

peraturan ini. Undang-Undang ini seolah-olah mengisi kekosongan norma mengenai pertimbangan khusus diberikannya dispensasi anak di bawah usia 19 Tahun yang pada ketentuan-ketentuan sebelumnya tidak pernah ditemukan.

Kemudian penggunaan istilah "*alasan yang mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup*" peraturan ini mencoba mengkonkretkan pertimbangan khusus untuk pengecualian anak yang berusia di bawah 19 (Sembilan belas) Tahun untuk kawin. Meski upaya konkretisasi tersebut telah dilakukan melalui pencantuman pertimbangan khusus ke dalam batang tubuh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini dan kemudian dijelaskan lagi dalam bagian penjelasannya, namun bagian penjelasan dalam Undang-Undang ini yang seyogianya dapat memberikan pencerahan terhadap batang tubuh atas sebuah Undang-Undang, malah melengkapi abstraknya ketentuan itu sendiri.⁴

Penjelasan ini berbunyi "Yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan yang lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan dan Yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan Undang-Undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan."⁵

Dispensasi perkawinan di bawah umur merupakan salahsatu kewenangan absolut yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Pengadilan Agama untuk

⁴ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, 88

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010), 72

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara permohonan izin menikah bagi orang-orang yang memiliki halangan menikah.⁶ Kewenangan ini tercantum pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama menyatakan bahwa:

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a) Perkawinan; b) Waris; c) Wasiat; d) Hibah; e) Wakaf; f) Zakat; g) Infak; h) Shadaqah; dan Ekonomi syariah”.⁷

Telah diketahui bahwa menunaikan perkawinan di bawah umur atau belum cukup usia tidak diperbolehkan dalam Undang-Undang Perkawinan. Namun di samping itu pula Undang-Undang Perkawinan telah memberikan opsi dalam mengatasi hal itu. Demikian, perlu diketahui tentang bagaimana mereka yang menunaikan perkawinan tersebut mendapat izin dari pihak-pihak terkait yang memiliki kewenangan sehingga memberikan izin untuk dapat menunaikan perkawinan usia muda.

A. Dasar Pertimbangan Hakim

Seseorang yang hendak mengajukan perkara permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 ayat (2) yaitu: “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”.⁸ Sebelum Ketua

⁶ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan di Indonesia Antara Munakahat dan Undang-undang perkawinan*, 138.

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama

⁸ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (2).

Majelis menetapkan penetapan, Ketua Majelis mempunyai pertimbangan-pertimbangan apakah permohonan tersebut dapat dikabulkan atau tidak.

Dasar pertimbangan Majelis Hakim adalah sebagai berikut: pertama, pemohon. Majelis Hakim di dalam persidangan akan meneliti apakah orang yang mengajukan perkara permohonan dispensasi tersebut berhak mengajukan atau tidak. Kedua, alasan. Pada persidangan Majelis Hakim menanyakan alasan anak pemohon, kemudian Majelis Hakim meneliti alasan anak pemohon dengan pemohon disurat permohonannya. Apakah alasan anak pemohon dengan pemohon ada persamaan atau tidak. Ketiga, ada larangan perkawinan atau tidak. Bagi calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan pernikahan terdapat halangan atau tidak, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Keempat, kemaslahatan dan kemudharatan. Bila dua insan sepakat untuk membangun rumah tangga demi menghindari hal-hal yang dilarang oleh agama, maka Pengadilan akan mengabulkan permohonan dispensasi tersebut.⁹ Karena dikhawatirkan bila tidak dinikahkan akan menambah dosa dan terjadi perkawinan di bawah tangan yang akan mengacaukan proses-proses hukum yang akan terjadi berikutnya atau mengacaukan hak-hak hukum anak yang dilahirkannya menurut Undang-Undang.

⁹ <https://pa-masamba.go.id/index.php/peraturan-dan-kebijakan/100-pertimbanganhakim/>.Akses/11-06-2021.

B. Penemuan Hukum dalam Putusan Pengadilan Agama Indonesia

Kegiatan kehidupan manusia itu sangat luas, tidak terhitung jumlah dan jenisnya, sehingga tak mungkin tercakup dalam satu peraturan Perundang-Undangan yang dapat mencakup keseluruhan kegiatan kehidupan manusia, sehingga tak ada peraturan Perundang-Undangan yang dapat mencakup keseluruhan kegiatan kehidupan manusia, sehingga tak ada peraturan Perundang-Undangan yang lengkap dan jelas.¹⁰

Sekalipun benar Undang-Undang itu tidak lengkap, namun Undang-Undang masih dapat menutupi kekurangan-kekurangannya sendiri, karena Undang-Undang memiliki daya meluas, dan hukum sebagai sistem tertutup. Kekurangan Undang-Undang menurut aliran penemuan hukum oleh hakim hendaknya diisi oleh hakim dengan penggunaan hukum-hukum logika (silogisme) sebagai dasar utamanya dan memperluas Undang-Undang berdasarkan rasio sesuai dengan perkembangan teori hukum berupa sistem pengertian-pengertian hukum (konsep-konsep yuridis) sebagai tujuan bukan sebagai sarana sehingga hakim dapat mewujudkan kepastian hukum.¹¹

Secara yuridis hakim tidak boleh untuk menolak suatu kasus atau perkara dengan alasan tidak ada hukum, dengan kata lain hakim harus menerima semua kasus/perkara meskipun belum ada hukumnya dan disini hakim harus berperan untuk mengisi kekosongan hukum, berusaha untuk menafsirkan suatu ketentuan

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, 48

¹¹ Dewi Iriani, *Pengetahuan Ilmu Hukum Dan Pengenalan Tentang Hukum di Indonesia* (Ponorogo: CV. Senyum Indonesia, 2016) 91.

hukum atau kaidah perundang-undangan yang tidak ada atau kurang jelas. Hakim harus berusaha menemukan hukumnya.¹²

Pembuat Undang-undang hanya menetapkan peraturan umum saja dan pertimbangan tentang hal-hal konkret terpaksa diserahkan kepada hakim. Karena pembuat Undang-Undang senantiasa terbelakang oleh kejadian-kejadian sosial maka hakim yang harus sering menambah Undang-Undang itu. Hakim sebagai pemegang kendali dan penentu hukum di depan persidangan, dapat memberikan sentuhan human pada hukum dan peraturan Perundang-Undangan, sehingga akan tetap digunakan dalam kerangka penegakan hukum yang berjiwa kemanusiaan.¹³

Ada tiga dasar pemikiran atau alasan untuk melakukan penemuan hukum oleh hakim, yaitu:

1. Karena peraturannya tidak ada, tetapi esensi perkaranya sama atau mirip dengan suatu aturan sehingga dapat diterapkan dalam perkara.
2. Peraturannya memang ada, tetapi kurang jelas sehingga hakim perlu menafsirkannya.
3. Peraturan juga sudah ada, tetapi sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan kebutuhan warga masyarakat.¹⁴

Kemudian metode penemuan hukum oleh hakim dapat dilakukan dalam dua bentuk, yaitu:

¹² Hendroco Santos, *Analisis Kewenangan Hakim*, (Cet. 1. Makassar Citra 2011), 77

¹³ Achmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 4.

¹⁴ Achmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, 6

a. Interpretasi hukum, yaitu penafsiran perkataan dalam Undang-Undang dengan tetap berpegang pada kata-kata atau bunyi. Ada beberapa interpretasi:

b. Interpretasi gramatikal, yaitu menafsirkan kata-kata yang ada dalam Undang-Undang dengan kaidah tata bahasa. Kata-kata dalam peraturan perundangan dicari maknanya yang oleh pembentuk Undang-Undang digunakan sebagai simbol terhadap suatu peristiwa.

c. Interpretasi substantif yaitu hakim hanya menerapkan ketentuan pasal Undang-Undang yaitu mencocokkan kasus dengan ketentuan Undang-Undang.

d. Interpretasi ekstensif yaitu memperluas makna dari ketentuan khusus menjadi ketentuan umum sesuai dengan kaidah tata bahasanya.

e. Interpretasi sistematis yaitu suatu peristiwa hukum yang tidak ada ketentuannya dalam Undang-Undang, maka hakim harus mencari ketentuan lain yang sesuai dan mirip dengan peristiwa konkret yang ditanganinya.¹⁵

f. Interpretasi teologis yaitu menafsirkan makna atau substansi Undang-Undang untuk diselaraskan dengan kebutuhan atau kepentingan warga masyarakat.

g. Interpretasi komparatif yaitu membandingkan antara berbagai sistem hukum yang ada di dunia, sehingga hakim bisa mengambil putusan yang sesuai dengan perkara yang ditanganinya.

h. Interpretasi Restriktif, yaitu penafsiran yang sifatnya membatasi suatu ketentuan Undang-Undang terhadap peristiwa konkret.

¹⁵ Achmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, 7

i. Interpretasi Futuristik, yaitu menjelaskan suatu Undang-Undang yang berlaku sekarang dengan pedoman kepada Undang-Undang yang akan diberlakukan.¹⁶

2. Konstruksi hukum, yaitu penalaran logis untuk mengembangkan suatu ketentuan dalam Undang-Undang yang tidak lagi berpegang pada kata-katanya, tetapi tetap harus memperhatikan hukum sebagai suatu sistem.

a. Analogi atau argumen peranalogian, yaitu mempersamakan dengan cara memperluas makna atau eksistensi suatu ketentuan Undang-Undang yang khusus menjadi ketentuan umum.

b. *Argumentum a'Contrario*, yaitu penalaran terhadap ketentuan Undang-Undang pada peristiwa hukum tertentu, sehingga secara *a'Contrario* ketentuan tersebut tidak boleh diberlakukan pada hal atau kasus lain.

c. *Rechrijving* (pengkonkretan hukum, atau penyempitan hukum atau penghalusan hukum), yaitu mengkonkretkan suatu ketentuan dalam Undang-Undang yang terlalu luas cakupannya.¹⁷

Penemuan hukum lazimnya adalah proses pembentukan hukum oleh hakim, atau aparat yang diberi tugas melaksanakan hukum atau menerapkan peraturan hukum umum terhadap peristiwa hukum yang konkret. Lebih lanjut dapat dikatakan, bahwa penemuan hukum merupakan proses konkretisasi dan

¹⁶ Achmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, 7

¹⁷ Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 167-172

individualisasi peraturan hukum (*das sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkret (*das sein*) tertentu.¹⁸

Menghadapi kemungkinan itulah seorang hakim harus dapat menemukan dan juga menentukan apa yang dapat di jadikan hukum dalam rangka pembuatan keputusan hukum atau menyelesaikan masalah hukum yang sedang dihadapi.¹⁹

Dispensasi perkawinan di bawah umur merupakan hasil dari pertimbangan hakim, dengan kata lain hal ini merupakan sebuah penemuan hukum. Penemuan hukum adalah pembentukan hukum oleh hakim, atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk penerapan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum konkret, kasus yang harus diselesaikan atau dipecahkannya dan untuk itu perlu dicarikan hukumnya. Jadi dalam penemuan hukum yang penting adalah bagaimana mencarikan atau menemukan hukumnya untuk peristiwa konkret.²⁰

C. Pertimbangan Hakim Atas Perkara Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur Pada Pengadilan Agama

Perkawinan adalah ikatan antara seorang laki-laki dan wali seorang wanita atau yang mewakili mereka dan dibolehkan bagi pria dan wanita bersenang-senang sesuai dengan jalan yang telah disyariatkan.²¹ Masyarakat Indonesia tergolong heterogen dalam segala aspeknya. Dalam aspek agama jelaslah bahwa terdapat agama yang diakui di Indonesia ada beberapa Agama. Keseluruhan

¹⁸ Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, 172

¹⁹ Yahyanto dan Lukman Santoso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2014), 253.

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010), 49.

²¹ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 122

agama tersebut memiliki tata aturan sendiri-sendiri, termasuk didalamnya tata cara perkawinan.²² Hukum Perkawinan yang berlaku bagi tiap-tiap agama tersebut satu sama lain ada perbedaan, akan tetapi tidak saling bertentangan.²³

Perkawinan di bawah umur sesama anak di bawah umur cenderung karena pergaulan anak dan opini yang berkembang di tengah masyarakat, efek dari pengaruh lingkungan ataupun pengaruh hukum adat yang memaksa *mindset* perkawinan di bawah umur terbentuk, tentu hal ini lebih parah lagi bagi masa depan anak dimaksud. Meskipun demikian, perkawinan di bawah umur dapat dilegalkan serta secara sah secara hukum melalui lembaga dispensasi perkawinan di bawah umur. Dispensasi perkawinan di bawah umur merupakan salahsatu kewenangan absolut yang diberikan Undang-Undang kepada Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara permohonan izin menikah bagi orang-orang yang memiliki halangan menikah.²⁴

Perkawinan di bawah umur tidak dapat diizinkan kecuali perkawinan tersebut meminta izin nikah atau dispensasi perkawinan di bawah umur oleh pihak Pengadilan Agama untuk bisa disahkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) dan sebelum mengajukan permohonan izin menikah di Pengadilan Agama terlebih dahulu kedua calon pasangan yang ingin menikah harus mendapat izin dari kedua orang tua.²⁵

²² Suardi Azrah, *Perkawinan Adat dalam Tinjauan Agama*, Artikel www.Celebres.com.google

²³ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT Rineka Cipta 2010), 6.

²⁴ 5 Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*, 10.

²⁵ K. Wancik Saleh, *Hukum Perkawinan Di Indonesia.*, 30

Mekanisme dalam Pengadilan Agama terdapat beberapa bagian dan ketentuan sesuai dengan tugas masing-masing meja yang harus diketahui untuk proses pengajuan perkara adalah sebagai berikut :

Meja I Menerima surat permohonan yang berisi identitas para pihak, fundamentum petendi/posita, petitum, menaksir panjar biaya perkara dan menuliskannya pada Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).²⁶ Bagi yang tidak mampu dapat diijinkan secara prodeo (Cuma-Cuma).

Meja II bertugas bagian pengembalian sisa panjar biaya perkara seperti mencetak kwitansi pengembalian ppanjar biaya, memcatat apa yang di tulis dalam Jurnal keuangan kedalam KIPA, menghitung total biaya panggilan, PNBP dan biaya proses, pemberitahuan amar putusan serta biaya panggilan ikrar bagi perkara cerai talak.

Meja III bertugas sebagai penyerahan putusan dan penetapan seperti mencari nomor perkara salinan putusan atau penetapan yang akan diambil para pihak dan mencatat dalam buku khusus dan berikut menentukan biaya PNBP yang harus dibayar sesuai PP No.55 tahun 2008.²⁷

Beberapa prosedur yang harus dipenuhi dalam melakukan dispensai perkawinan di bawah umur yaitu:

a. Kedua orangtua (ayah dan ibu) calon mempelai yang masih di bawah umur, masing-masing sebagai Pemohon 1 dan Pemohon 2, mengajukan permohonan tertulis ke pengadilan.

²⁶ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000), 8

²⁷ Febrian Radja, *Mekanisme pengajuan Perkara Pengadilan Agama* (Makalah Univertisas Brijaya), 11

b. Permohonan diajukan ke Pengadilan Agama di tempat tinggal para Pemohon.

c. Permohonan harus memuat:²⁸

1) identitas para pihak (Ayah sebagai Pemohon 1 dan Ibu sebagai Pemohon 2.

2) posita (yaitu: alasan-alasan/dalil yang mendasari diajukannya permohonan, serta identitas calon mempelai laki-laki/perempuan)

3) petitum (yaitu hal yang dimohon putusannya dari pengadilan).

Beberapa persyaratan dalam permohonan dispensasi kawin yang harus di siapkan yaitu;

- a. Surat penolakan dari kantor Urusan Agama (KUA).
- b. Surat keterangan atau pengantar dari Kepala Desa, yang isinya akan mengurus Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur.
- c. Surat permohonan dispensasi kawin yang ditunjukkan kepada Kepala Pengadilan Agama.
- d. Pemohon harus kedua orang tua kandung jika ada untuk menjadi pemohon 1 dan pemohon 2.
- e. Foto copy Buku Nikah atau Duplikat orang tua orang yang dimohonkan Dispensasi Kawin.
- f. Foto copy KTP orang tua orang yang dimohonkan Dispensasi Kawin.
- g. Foto copy Akta Kelahiran orang yang dimohonkan Dispensasi Kawin.
- h. Foto copy Kartu Keluarga.

²⁸ Muhammad Azhar Basid, *Tinjauan Yuridis Dispensasi Perkawinan di bawah Umur* (Publikasi Ilmia, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019), 7-8

g. Membayar Panjar Biaya Perkara.

i. Pertimbangan Hakim

j. Hakim wajib menemukan pertimbangan hukumnya dalam putusannya berdasarkan alasan-alasan apa dia memberi putusan yang dimuat dalam putusannya.²⁹

Ketika dalam kondisi darurat, perkawinan di bawah umur dapat diizinkan dengan berbagai persyaratan dan tata cara khusus. Kedua orang tua pihak laki-laki maupun kedua orang tua pihak perempuan dapat meminta dispensasi atas ketentuan umur kepada Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang non-Islam.³⁰

Berdasarkan sudut pandang sosiologi hukum, tujuan hukum dititik beratkan pada segi kemanfaatan. Asas kemanfaatan hukum lebih melihat pada manusia dan bukan manusia untuk hukum. Orang tua yang mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama dikabulkan oleh hakim karena dianggap lebih besar manfaatnya dari pada tidak dikabulkan. Tentunya pemberian izin dispensasi perkawinan di bawah umur ini bertolak belakang dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Karena usia calon yang hendak menikah berdasarkan kasus dispensasi perkawinan di bawah umur tergolong sangat anak-anak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karena menurut Undang-

²⁹ Muhammad Iqbal, *Padoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan agama*, (Buku edisi Revisi 2010 Jakarta: Mahkamah Agung RI Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2010) 155-156

³⁰ Roihan A. Rayid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 203.

Undang perlindungan anak, belum berusia 19 (Sembilan belas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Perlu diketahui perkawinan di bawah umur berdampak negatif terhadap tumbuh kembangnya anak secara wajar. Seharusnya orang tua wajib mencegah terjadinya perkawinan apabila usia perkawinan tersebut justru akan mengakibatkan hal negatif bagi calon mempelai. Orang tua memikul tanggung jawab sepenuhnya atas segala hal akibat negatif dari perkawinan yang masih di bawah umur.³¹ Kewajiban orang tua ini sesuai dengan ketentuan pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang menyatakan bahwa kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orang tua mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur³²

Penafsiran yang digunakan hakim dalam perkara permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur ini adalah *Argumen a'Contrario* dimana di sini hakim melakukan penalaran terhadap ketentuan Undang-Undang pada peristiwa hukum tertentu dengan kata lain ketentuan tidak boleh diberlakukan pada hal-hal atau kasus-kasus lain. Metode ini dilakukan bukan merupakan argumen untuk membenarkan rumusan peraturan tertentu, namun untuk mengisi kekosongan dalam ketidak lengkapan Undang-Undang.³³

Sehingga Majelis Hakim dalam Perkara dispensasi perkawinan di bawah umur ini melakukan penafsiran dengan metode *Argumen a'Contrario* terhadap rumusan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan Undang-Undang Nomor

³¹ Rahma Maulidia, *Dinamika Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 78-80

³² Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak.

³³ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, 91.

35 Tahun 2014. Yang pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa perkawinan hanya boleh dilakukan jika calon suami dan isteri telah berumur 19 (Sembilan belas) Tahun. Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa adanya pencegahan oleh orang tua terhadap perkawinan yang masih di bawah umur. Namun dalam perkara dispensasi perkawinan di bawah umur Majelis Hakim berpendapat, bahwa menghindari kemudharatan yang lebih besar harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.³⁴

Hakim harus memiliki dasar yang kuat agar keputusannya dapat dipertanggungjawabkan. Hakim wajib mencantumkan dasar pertimbangan yang cukup dan matang dalam setiap keputusan. Permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur merupakan gugat yang bersifat *voluntair*. Dengan kata lain, Undang-Undang menilai putusan yang sesuai dengan gugat permohonan adalah penetapan, yang lazim juga disebut *beschikking* dalam arti luas.³⁵ Pertimbangan hakim atas keputusan permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur didasarkan pada kenyataan serta kondisi kedua calon mempelai pengantin.

³⁴ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, 93

³⁵ Sudikno Mertokusumo dan Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti 1993) 12

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perkawinan dalam Islam bahwa telah diatur berdasarkan syarat dan rukun perkawinan. Dalam syarat perkawinan menurut ketentuan hukum Islam tidak mengatur secara detail mengenai usia perkawinan, batas yang ditetapkan adalah balig atau cakap dalam bertindak (dewasa). Jika dikontekskan dengan hukum positif perkawinan di bawah umur tidak dibolehkan sebagaimana terdapat dalam Quran surat an-Nisa ayat 6. Dalam kasus ini dispensasi perkawinan dapat ditinjau dari aspek kemaslahatan maka dari itu Hukum Islam tidak secara tegas menolak perkawinan di bawah umur.

2. Undang-Undang Perkawinan menegaskan, bahwa calon pengantin laki-laki dan wanita boleh dinikahkan setelah berumur minimal 19 (Sembilan belas) Tahun, Dispensasi merupakan pemberian hak kepada seseorang untuk menikah meskipun usianya belum mencapai batas minimal. Hal ini dilakukan sebagai jalan untuk menyelesaikan problem yang dialami oleh seorang anak. Para pihak dapat mengesampinkan syarat minimal usia perkawinan. Menurut Undang-Undang penyimpangan hanya dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua atau dari salahsatu kedua belah pihak calon pengantin. Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang perkawinan menegaskan bahwa dispensasi perkawinan dapat diberikan atas alasan mendesak maksud mendesak adalah tidak ada pilihan yang lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan.

3. Perkawinan Anak Usia dini tidak dibolehkan sebelum ada keputusan dari Pengadilan Agama. Maka dari itu sering ditemukan perkara pengajuan dispensasi perkawinan anak usia dini. Perkara seperti ini tidak sertamerta mendapat legitimasi dari pengadilan Agama. Hakim tetap mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019 pada perkara dispensasi perkawinan anak usia dini, Hakim Pengadilan Agama dalam melakukan penafsiran dengan Metode *Argumenta Contrario*, dengan tetap memperhatikan aspek kemaslahatan .

B. Saran

Perkawinan anak usia dini beberapa daerah sering terjadi meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menegaskan batas usia minimal calon pengantin, beberapa faktor yang melandasi perkawinan anak usia dini yakni ekonomi, hamil diluar nikah, lingkungan dan rendahnya tingkat pendidikan. Oleh karena itu Pemerintah dan Kementrian Agama intes melakukan sosialisasi dan penyuluhan untuk memberi pemahaman kepada masyarakat akan dampak dari perbuatan perkawinan anak usia dini.

C. Implikasi

Implikasi penelitian ini adalah Putusan Hakim dapat melihat kekosongan dalam hukum dikarenakan adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mememuat larangan menikah usia di bawah 19 Tahun dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Sehingga hakim

menggunakan metode *Argumen a'Contrario* yaitu penalaran terhadap ketentuan Undang-Undang pada peristiwa hukum tertentu.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Al- Aziz S. Saifullah Moh. *Fiqh Islam Lengkap* Surabaya: Terbit terang Surabaya

Al-Mashri Muhammad Syaikh, *Perkawinan Idaman*, Penerjemah: Imam Firdaus Jakarta : Qisthi Press, 2010.

Anwar Saifuddin, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pelajar Offset, 1998

Arikuntoro Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : Rieneka Cipta, 2006

Atriadi Muskar, *Perkawinan dalam perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam*, Makalah: UIM Makassar 2015

Asyhadie Zaeni dan Rahman Arief, *Pengantar Ilmu Hukum* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014

Basyir Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 1990

Candra Mardi, *Aspek Perlindungan anak Indonesia: Analisis Tentang Perkawinan di Bawah Umur*, Edisi I; Jakarta: Kencana 2018

Cahyani Dwi Tinuk, *Hukum Perkawinan*, Cet. I; Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020

Christine S.T Kansil, *Kamus Istilah Aneka Ilmu*, Cet ke2 Jakarta: PT. Surya Multi Grafika, 2001

Dkk Darajat Zakiah, *Ilmu Fiqih*, Cet. I: Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995

Dkk Subekti, *Kamus Hukum*, cet ke-4 Jakarta: Pramita, 1979

Departemen Agama R.I., *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, Jakarta: Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003

Djamal Nasir M., *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013

Et.al, Afifudin, *Metodeologi Penelitian Kualitatif*, Pustaka Setia : Bandung, 2012

Fadhilah Muhammad, *Menikah Itu Indah*, Yogyakarta: Solusi Distribusi, 2014

Ghazaly Rahman Abd. H., *Fiqh Munakahat*, Edisi I., Cet. I : Bogor: Kencana 2003

- Gunawan, *Penyelundupan Hukum Perkawinan di bawah Umur Melalui Pengesahan Nikah* Makalah Universitas Muslim Indonesia 2017
- Hadikusuma Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cet. I ; Bandung: Mandar Maju, 1990
- Hamami Taufik, *Peradilan Agama dalam Reformasi Hakim di Indonesia*, Jakarta: Tata Nusa, 2013
- Hasan Ali M., *Padoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Edisi I; Cet. I: Jakarta : Prenada Media 2003
- Hosen Ibrahim, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak dan Rujuk*, Jakarta: Ihya Ulumudin, 1971
- Iqbal Muhammad, *Padoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama*, Buku edisi Revisi 2010 Jakarta: Mahkamah Agung RI Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2010
- Iriani Dewi, *Pengetahuan Ilmu Hukum Dan Pengenalan Tentang Hukum di Indonesia* Ponorogo: CV. Senyum Indonesia, 2016
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014
- Komariah, *Hukum Perdata*, Malang: UPT. UMM Pres, 2004
- Krisnawati Emeliana, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bandung: CV. Utama, 2005
- Makarao Taufik Mohammad, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Reneka Cipta, 2013
- Manan Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana 2016
- Marwing Anita, *Fiqh Munaqahat (Analisis Perbandingan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam)*, Edisi I., Cet. 1 : Laskar Perubahan, 2014
- Mertokusumo Sudikno, *Penemuan Hukum* Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010
- Mertokusumo Sudikno dan Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1993
- Muhammad Jawaid Mughiyah, *Fiqh Lima Madzhab* Jakarta: Lentera, 2001
- Muhammad Husein, *Fiqh Perempuan*, Cet II Yogyakarta:Lkis, 2002
- Munawwir Warson Ahmad, *Kamus al-Munawwir*, Yogyakarta: Pon-Pes al-Munawwir, 1984

- Munir S *Fiqih Syari, ah.* Solo : Amanda, 2007
- Nasution, *Metode Reseach Penelitian Ilmiah*, Edisi I, Jakarta : Bumi Aksara, 2001
- Prints Darwant, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2002
- Ramulyo Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003
- Ramulyo Idris M., *Hukum Perkawinan Islam : Suatu Analisis dari UU No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996
- Rifai Achmad, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif* Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Rayid A. Roihan, *Hukum Acara Peradilan Agama* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Rasyid Sulaiman, *Fiqh Islam: Hukum Fiqh Lengkap*, Bandung: Sinar Baru, 1992
- Rofiq Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998
- Sulfinadia Hamda, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Studi Atas Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan, Cet. I; Yogyakarta: Budi Utama 2020*
- Sujarweni V. Wiratna, *Metodeologi Penelitian* Yogyakarta : Pustaka Baru Perss, 2014
- Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya* Jakarata : PT Bumi Aksara, 2013
- Sanusi Anwar, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Jakarta : Salemba Empat, 2016
- Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Cet. I : Jakarta Prenada Media, 2006*
- Saebani Ahmad Beni, *Fiqh Munaqahat, Cet. VII*, Bandung : Pustaka Setia, 2013
- Soimin Soedharyo, *Hukum Orang dan Keluarga Menurut Prespektif Hukum Barat, Hukum Adat, Hukum Agama*, Jakarta: Sinar Geafikia, 1992
- Saleh Wantjik K., *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976
- Syaikh All Qurthubi, *Tafsir Al Qurtubi* di Terjemahkan dari Al Jami li Ahkam Al Qur,an terj. Ahmad Khatib, Jakarta Pustaka Azzam, 2009
- Solehuddin, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Konstruksi* Studi di Proyek Pembangunan CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang, Jurnal Universitas Brawijaya, Malang, 2013

- Subekti R. dan Tjitrosoedibio R., *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramitha, 1996
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Cet II. PT.RinekaCipta, Jakarta, 1994
- Syahrani Ridwan, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni, 1992
- Syarifudin Amir, *Hukum Perkainan di Indonesia Antara Munakahat dan Undang-undang perkawinan*,Pranada Media Group, Jakarta, 2006
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: PT Rineka Cipta 2010
- Yahyanto dan Santoso Lukman, *Pengantar Ilmu Hukum* Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2014
- Wasman & Nuronyah Wardah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Teras 2011
- Wiludjeng Henny J.M., *Hukum Perkawinan dalam Agama-agama* Cet. I; Jakarta Universitas Katolik Atma jaya 2020
- Widiana Wahyu, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Jakarta, 2000



RIWAYAT HIDUP



Zulkifli lahir pada tanggal 4 April Tahun 1997 di desa tulak tallu, kecamatan sabbang kabupaten luwu utara, propinsi Sulawesi selatan yang merupakan anak yang pertama dari pasangan ayah yang bernama jambia dan ibu ismia, yang menempuh jenjang awal pendidikan di sekolah Dasar Negeri (SDN 022) Pararra pada Tahun 2004-2010. Setelah lulus di lanjutkan kembali ke jenjang menengah pertama di SMP Negeri 3 Sabbang pada Tahun 2011-2013. Setelah lulus di lanjutkan kembali ke jenjang atas di SMA Negeri 1 Baebunta pada Tahun 2013-2016. Setelah lulus kemudian dilanjutkan kembali ke jenjang perguruan tinggi yang lebih di kenal dengan nama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo pada Tahun 2017-2021. Semasa kuliah banyak organisasi di tempati yakni pernah masuk olahraga sepak takraw di timparaga IAIN Palopo 2017-2018. Dan pernah menjadi pengurus inti HMPS Hukum Keluarga 2018-2019. Dan sekaligus menjadi sekretaris Bidang Seni Budaya dan Olahraga (SEKBID SBO) di IMM IAIN Kota Palopo 2019-2020.